



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tlm pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 08 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Ula 1442 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXX;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 bulan 5 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kost-kostan di Dusun III Jaya Bakti, Desa

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman paman Tergugat di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. XXXX;

b. XXXX;

Sekarang anak pertama dan anak kedua tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tanggungan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Penggugat dan apabila sedang di nasehati oleh Penggugat;

d. Bahwa Tergugat sering menendang Penggugat di bagian Paha Penggugat dan Tergugat pernah menendang Penggugat di bagian Perut

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Tergugat sering menarik tangan Peggugat hingga memar;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2024, dimana saat itu Peggugat menelepon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk segera kembali ke rumah karena saat itu Peggugat ketahui Tergugat belum makan sebelum keluar dari rumah, namun saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah berada di rumah, oleh karena itu Peggugat langsung mengecek Tergugat di dalam kamar, namun ternyata Tergugat tidak berada didalam kamar sehingga Peggugat saat itu sampai kesal kepada Tergugat. setelah 1 jam berlalu Tergugat kembali rumah, Tergugat saat itu langsung memarahi Peggugat dan terjadilah pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat saat itu sampai mendorong Peggugat hingga jatuh bahkan menarik narik tangan Peggugat hingga memar, oleh sebab masalah dan pertengkaran itulah Tergugat memilih pergi meninggalkan Peggugat ke rumah kakak kandung Tergugat di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa Peggugat saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua Peggugat di Dusun III Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, dan Tergugat tidak tinggal dengan Peggugat;

7. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2024 antara Peggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

8. Bahwa keluarga Peggugat pernah menasehati Peggugat dan Tergugat namun Peggugat dan Tergugat menolak untuk melanjutkan hubungan pernikahan antara Peggugat dan Tergugat;

9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Peggugat memilih untuk berpisah;

10. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 20 September 2024 yang dibacakan dalam persidangan namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan.

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 02 Oktober 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 02 Oktober 2024 Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil, sehingga pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat, Tergugat tidak datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dan Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tlm dari Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 RabiulAwal 1446 Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **SUHAENI PANIGORO, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakir

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H

Paniter

SUHAENI PANIGORO, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya:

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|------------|---------------|
| 1. | Pendaftara | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. | n Proses | : | Rp | 100.000,00 | |
| 3. | | | Panggilan | : | Rp |
| 4. | | | PNBP | : | Rp |
| 5. | | | Redaksi | : | Rp |
| 6. | Materai | : | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | | | | : | Rp 188.500,00 |
| (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) | | | | | |